



P U T U S A N

Nomor 3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp.Tapos, RT.013 RW.005, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp.Tapos, RT.006 RW.002, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 1997, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, dulu Jawa Barat sekarang Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx55/VI/1997 bertanggal 17 Juni 1997;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Kp.Tapos, RT.006 RW.002, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

Anak I, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 03 Januari 1999;

Anak II, Perempuan, Lahir di Tangerang, 26 April 2012;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak April tahun 2019 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;

Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga contoh nya Memukul kepala Penggugat;

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;

Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli tahun 2019, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak Tergugat () terhadap Penggugat ();

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah. KH.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat datang sendiri ,sementara Tergugat tidak datang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang kepersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx., atas nama Penggugat ,yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang , bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/VI/1997 bertanggal 17 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang , bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 , umur 24 tahun, agama Islam, , bertempat tinggal Kp. Tapos Ciatuy RT.013 RW.005 Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah tahun 1997 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun ,namun sekitar tahun 2019 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



tidak kasih nafkah pada penggugat dan selingkuh dengan wanita lain ;

- Bahwa puncaknya pada Juli tahun 2019 itu juga terjadi pertengkaran yang akhirnya antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan sebagai layaknya suami isteri ;

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat ,namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap mau cerai saja;

-Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2 umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal Kp. Tapos Ciatuy RT.013 RW.005 Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah tahun 1997 dan telah dikaruniai anak 2 orang;

-Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun ,namun sekitar tahun 2019 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat tidak kasih nafkah pada penggugat dan selingkuh dengan wanita lain ;

- Bahwa puncaknya pada Juli tahun 2019 itu juga terjadi pertengkaran yang akhirnya antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan sebagai layaknya suami isteri ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat ,namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap mau cerai saja;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan , Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan masalah Tergugat tidak kasih nafkah pada Penggugat, Temperamen dan kasar pada Penggugat dan tergugat ada wanita lain. Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir, atas ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap Tergugat mengakui gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi , kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 1 tahun yang lalu dan telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun;

Menimbang, bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat () terhadap Penggugat () ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum`at tanggal 04 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Ahmad Muhtadin, S.H.I., yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 300.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.3666/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)